KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam & L.K. No. IX.E.1
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Jasa Konstruksi oleh Perseroan
Industri, Realty, dan Perdagangan melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, Indonesia
Telp.: (021) 8192808, 8508640, 8508650 Fax.: (021) 8191235, 8199678
Email: adwijaya@wika.co.id; situs internet: www.wika.co.id

Keterbukaan Informasi Transaksi Affiliasi Dalam Rangka Pembelian Tanah dan Bangunan (Ex Pabrik) Milik PT Boma Bisma Indra (Persero) oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014

DAFTAR ISI

I. UMUM…… 3

II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI AFILIASI..... 6

III. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT TRANSAKSI..... 7

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI..... 8

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN 9

VI DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN..... 12

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS..... 13

VIII. INFORMASI TAMBAHAN 14

I. UMUM

A. Umum

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., ("Perseroan") didirikan berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama *Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co*. yang telah dikenakan nasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tanggal 22Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan(Persero), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.9 Tahun 1969 (LembaranNegara Republik Indonesia No.40 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2904). Selanjutnya Perseroan ini dinamakan "PT Wijaya Karya", berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari D Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT Wijaya Karya" No.106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1723 dan No.1724 tanggal 16 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 21 September 1973, Tambahan No.683. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 30 tanggal 21 Mei 2010, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dalam Surat Nomor AHU-33763.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010, dan telah diubah sebagian dengan Akta No. 13 tanggal 19 Maret 2013, dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dalam Surat Nomor AHUAH.01.10-10694 tanggal 22 Maret dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 56 tanggal 30 April 2013, dibuat dihadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-16541 tanggal 1 Mei 2013.

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, *engineering procurement, construction*, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WIKA

Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 20 tanggal 19 Maret 2013 dibuat dihadapan M. Nova Faisal, S.H Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-10694 tanggal 22 Maret 2013 dan memperhatikan pelaksanaan ESOP MSOP periode 12 Mei 2014 sampai dengan 26 Juni 2014 serta berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM No. DE/XII/2014-7720 tanggal 3 Desember 2014, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp. 100,00) per lembar saham	%
Modal Dasar			-
- Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
- Saham Seri B	15.999.999.999	1.599.999.999.900	
	16.000.000.000	**1.600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Pemerintah Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
- Saham Seri B	3.999.999.999	399.999.999.900	65,05
2. Kepemilikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan			
- Soepomo, WSH,SP,N,L.LM (Komisaris)	2.080.000	208.000.000	0,03
- Ganda Kusuma (Direktur Pengembangan)	1.050.000	105.000.000	0,02
- Budi Harto (Direktur Operasi)	100.000	10.000.000	0,002
- Adji Firmantoro (Direktur Keuangan)	1.439.000	143.900.000	0,02
3. Kepemilikan Saham Karyawan	78.618.600	7.861.860.000	1.28
4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5%	2.065.937.400	206.593.740.000	33,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**6.149.225.000**	**614.922.500.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	9.850.775.000	985.077.500.000	-

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No.39 tanggal 08 April 2014 yang dibuat di hadapan M.Nova Faisal S.H., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-03544.40.22.2014, susunan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 November 2014 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Dr.Ir.M Basoeki Hadimoeljono, Msc*
Komisaris	:	Abdul Rahman Pelu, SE
Komisaris	:	B. Didik Prasetyo
Komisaris	:	Soepomo, SH,SP, N, L.LM
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Thamrin Abdullah
Komisaris Independen	:	Ir. Bakti Santoso Luddin MBA

*) Dr.Ir.M Basoeki Hadimoeljono, Msc telah diangkat oleh Presiden RI sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI berdasarkan keputusan Presiden No.121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019. Selanjutnya berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.63/DK/WIKA/2014 tanggal 18 November 2014 antara lain menyatakan bahwa

menyetujui penunjukan Soepomo, SH,SP, N, L.LM sebagai Pelaksana Harian (Plh) Komisaris Utama sampai dengan ditetapkannya secara definitif Komisaris Utama Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi

Berdasarkan Akta No.39 tanggal 08 April 2014 yang dibuat di hadapan M.Nova Faisal S.H., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-03544.40.22.2014, susunan Direksi Perseroan pada tanggal 30 November 2014 adalah sebagai berikut

Direktur Utama	:	Bintang Perbowo
Direktur Keuangan	:	Adji Firmantoro
Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan	:	Ganda Kusuma
Direktur Operasi I	:	Budi Harto
Direktur Operasi II	:	Bambang Pramujo
Direktur Operaris III	:	Destiawan Soewardjono

E. Komite Audit

Keputusan Dewan Komisaris No. 54/DK/WIKA/2014 tanggal 29 September 2014, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Bakti Santoso Luddin
Wakil Ketua	:	Thamrin Abdullah
Anggota	:	Mukti Wibowo
Anggota	:	Arzul Andaliza
Anggota	:	Fahrul Ismaeni
Anggota	:	M. Sjukrul Amien
Anggota	:	Indracahya Kusumasubrata

F. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor : SK.02.01/A.DIR.6907/2014 tanggal 5 September 2014, Sekretaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Suradi
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, Indonesia
No. Telpon	:	021-8192808, 8508640 ext. 1234
No. Fax	:	021-8191235; 021-85911969
Email	:	suradi@wika.co.id

II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan memiliki komitmen untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan usahanya di bidang konstruksi, *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi. Sejauh ini Perseroan telah berhasil untuk menerapkan strategi integrasi bisnis *forward-backward* dan mengoptimalkan sinergi antar seluruh unit usaha.

Dalam rangka pelaksanaan investasi, Perseroan mempunyai rencana pembelian aset tetap berupa tanah seluas 10.825 m2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunannya (ex pabrik) diatasnya milik PT Boma Bisma Indra (persero) di Jalan Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki saham pada BBI sebesar 100% sedangkan kepemilikan sahamnya pada WIKA adalah sebesar 65.05% sehingga terdapat hubungan dalam hal kepemilikan saham.

Dengan terlaksananya rencana transaksi tersebut, Perseroan dapat mengembangkan usahanya dibidang properti & realty.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

Pembelian Asset tetap berupa tanah dan bangunan (ex pabrik) dengan luas total 10.825 m2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) milik PT Boma Bisma Indra (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel No.155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, telah dilakukan oleh Perseroan dengan BBI dihadapan PPAT Eva Fitri Sagitarina, SH, PPAT di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.47/2014 dan Akta Jual Beli No.48/2014

Merujuk butir 1 huruf c angka (2) Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1), didifinisikan termasuk dalam pengertian "Transaksi" adalah memperoleh, melepaskan, atau menggunakan asset termasuk dalam rangka menjamin. Dengan demikian pelaksanaan transaksi afiliasi sebagai berikut :

Transaksi pembelian tanah dan bangunan (ex Pabrik) milik PT Boma Bisma Indra (Persero) oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2 huruf a Peraturan IX.E.1.

Oleh karenanya Perseroan, telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry untuk melakukan review atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2013

2. Menunjuk KJPP Rengganis, Hamid & Rekan untuk melakukan penilaian bangunan milik BBI yang diambil-alih oleh Perseroan, dan dengan Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (ex Pabrik) No. RHR031P101400811 tanggal 5 Desember 2014 nilai bangunan tersebut adalah sebesar Rp. 86.010.000.000 (delapan puluh enam milyar sepuluh juta Rupiah)

3. Menunjuk KJPP Iskandar & Rekan untuk melakukan Penilaian Kewajaran Transaksi yang meliputi transaksi pembelian tanah dan bangunan (ex. Pabrik) milik PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 029.1/IDR/BFO/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan Laporan

Penilaian Kewajaran Transaksi Afiliasi No. 029.1/IDR/BFO/XII/2014 KJPP telah menyatakan rencana transaksi afiliasi tersebut di atas adalah **wajar**.

III. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT TRANSAKSI

Latar Belakang dan Alasan Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan dan energi konversi, *engineering, procurement, construction*, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa enjinering dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan saat ini memiliki 6 anak perusahaan dan 5 pilar bisnis di bidang indstri, infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, properti & realty dan investasi.

Alasan dilakukannya transaksi antara lain:

- Perseroan dapat melakukan pengembangan usahanya dibidang properti dan memperoleh lokasi lahan yang strategis dan sangat terbatas untuk pembangunan proyek *mixed use building* berupa apartemen, condotel dan komersial area yang dijual untuk umum.
- Dapat memperoleh keuntungan dari proyek dan akan meningkatkan kinerja Perseroan serta menguntungkan bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Manfaat Transaksi Afiliasi Bagi Perseroan

Perseroan dapat mengembangkan usahanya dibidang properti & realty, dengan pembangunan proyek *mixed use building* berupa apartemen, condotel dan komersial area yang akan dijual untuk umum, yang akan menambah penjualan WIKA Group dibidang usaha property dan meningkatkan nilai jual produk “Tamansari” sebagai icon property WIKA Group di kota-kota besar di Indonesia.

Keuntungan dari Transaksi Afiliasi bagi Perseroan

Memberikan konstribusi terhadap pendapatan dan laba Perseroan serta akan meningkatkan kinerja Perseroan

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

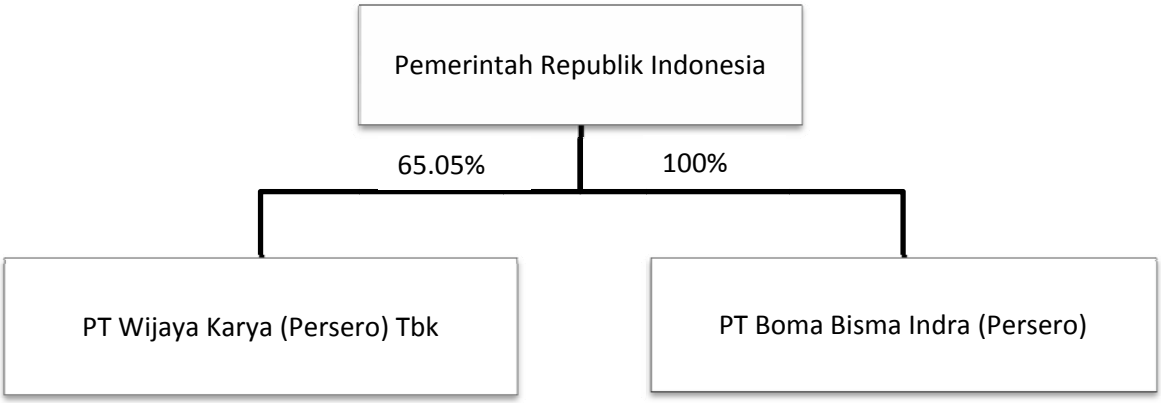

Keterangan:
Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang mayoritas saham PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Boma Bisma Indra (Persero)

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan
Tidak ada hubungan antara Perseroan dengan BBI dari susunan pengurus.

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Pihak Independen

Nama	:	KJPP Iskandar & Rekan
STTD	:	29/BL/STTD-P/AB/2010
Alamat	:	Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka Merah II No.5-6-7 Jakarta .

KJPP Iskandar & Rekan (untuk selanjutnya disebut KJPP IDR) sebagai Penilai Independen yang melakukan penilaian kewajaran rencana transaksi afiliasi berupa pembelian tanah dan bangunan (Ex pabrik) milik PT Boma Bisma Indra (Persero) yang mendasarkan pendapatnya pada hasil penilaian dari KJPP Rengganis, Hamid & Rekan dengan laporan Nomor RHR031P101400811 tanggal 5 Desember 2014 bahwa nilai pasar wajar aset tetap berupa tanah danbangunan adalah Rp. 86.010.000.000,- (delapan puluh enam milyar sepuluh juta rupiah).

Berikut ini ringkasan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan sebagai berikut :

1. Pihak Yang Melakukan Transaksi

a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
b. PT Boma Bisma Indra (Persero)

2. Obyek Penilaian

Aset tetap berupa tanah seluas 10.825 m2 berikut bangunan (ex pabrik) diatasnya milik BBI yang terletak di Jl. Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

3. Nilai Transaksi

Aset tetap berupa tanah seluas 10.825 m2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan (ex pabrik) diatasnya milik BBI yang terletak di Jl. Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan nilai transaksi yang telah disepakati berdasarkan laporan penilai independen yaitu sebesar Rp. 86.010.000.000 (delapan puluh enam miliar sepuluh juta Rupiah)

4. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

5. Asumsi

Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi tersebut disusun untuk meyakinkan bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan pada kondisi *arm's length* di dalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak Perseroan dan para pemegang saham, KJPP IDR menggunakan beberapa asumsi antara lain :

- Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini

dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (*management representation letter*) atas penugasan IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Nilai dari obyek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :

a. Analisis transaksi.
b. Analisis kualitatif atas rencana transaksi.
c. Analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
d. Analisis kewajaran nilai transaksi.

6. Kesimpulan Penilai

Hasil analisis atas nilai dari obyek yang ditransaksikan adalah sama dengan nilai yang didapatkan dari hasil penilaian memberikan kesimpulan bahwa nilai obyek transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa proyek yang akan dikembangkan diatas tanah tersebut memberikan konstribusi laba kepada perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dengan meningkatkan laba perusahaan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

VI DAMPAK TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan sebelum Rencana Transaksi dan Sesudah Rencana Transaksi yang telah dikaji oleh KAP Achmad Rasyid Hisbullah & Jerry, terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi dimana sumber dananya berasal dari Internal Perseroan, rasio asset terhadap liabilitas Perseroan mengalami penurunan setelah Rencana Transaksi dibandingkan dengan sebelum Rencana Transaksi yaitu sebesar 1.06%.

PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Proforma (Rp.Juta)

Uraian	Historis	Penyesuaian	Proforma
	30-Sep-14		30-Sep-14
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1,728,665	(86,010)	1,642,655
Piutang usaha			
Pihak ketiga	1,195,930	-	1,195,930
Pihak berelasi	890,576	-	890,576
Piutang retensi	585,878	-	585,878
Tagihan bruto pemberi kerja	2,219,539	-	2,219,539
Pendapatan yang akan diterima	50,556	-	50,556
Piutang lain-lain	97,475	-	97,475
Persediaan	969,280	-	969,280
Uang muka	400,786	-	400,786
Pajak dibayar dimuka	450,430	-	450,430
Biaya dibayar dimuka	528,762	-	528,762
Jaminan usaha	10,354	-	10,354
Investasi lain-lain	33,452	-	33,452
Aset real estate	189,249	-	189,249
Bagian lancar dari piutang sewa jangka panjang	115,151	-	115,151
Jumlah Aset Lancar	**9,466,083**	**(86,010)**	**9,380,073**
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi pada entitas asosiasi	217,025	-	217,025
Piutang Jatuh Tempo Diatas 1 tahun :			
Piutang Usaha	56,048	-	56,048
Piutang Retensi	11,419	-	11,419
Piutang sewa jangka panjang	437,731	-	437,731
Aset real estate			
Tanah belum dikembangkan	141,558	86,010	227,568
Persediaan real estate	571,428	-	571,428
Properti investasi	62,330	-	62,330
Aset tetap - bersih	2,333,816	-	2,333,816
Investasi pada ventura bersama	1,610,361	-	1,610,361
Goodwill	4,847	-	4,847
Aset lain-lain	73,673	-	73,673
Aset pajak tangguhan	37,307	-	37,307
Jumlah Aset Tidak Lancar	**5,557,543**	**86,010**	**5,643,553**
JUMLAH ASET	**15,023,627**	**-**	**15,023,627**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	1,481,164	-	1,481,164
Hutang usaha			
Pihak ketiga	3,492,096	-	3,492,096
Pihak berelasi	37,662	-	37,662
Hutang lain-lain	87,014	-	87,014
Kewajiban bruto pemberi kerja	10,880	-	10,880
Hutang pajak	279,331	-	279,331
Uang muka dari pelanggan	277,504	-	277,504
Biaya yang masih harus dibayar	1,881,302	-	1,881,302
Pendapatan yang diterima dimuka	354,091	-	354,091
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	195,665	-	195,665
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**8,096,709**	**-**	**8,096,709**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan pasca kerja	56,657	-	56,657
Uang muka proyek jangka panjang	991,229	-	991,229
Pinjaman Jangka Menengah	541,000	-	541,000
Pinjaman Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek	616,215	-	616,215
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**2,205,101**	**-**	**2,205,101**
JUMLAH LIABILITAS	**10,301,810**	**-**	**10,301,810**
EKUITAS			
Modal saham	614,923	-	614,923
Modal saham yang diperoleh kembali	(10,272)	-	(10,272)
Tambahan modal disetor	715,818	-	715,818
Perubahan ekuitas pada Entitas Anak	1,408,718	-	1,408,718
Saldo laba	1,431,818	-	1,431,818
Sub Jumlah	**4,161,005**	**-**	**4,161,005**
Kepentingan Non Pengendali	560,812	-	560,812
Total Ekuitas	**4,721,817**	**-**	**4,721,817**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**15,023,627**	**-**	**15,023,627**
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas			
Current Ratio	116.91%		115.85%
Debt to Equity Ratio	218.17%		218.17%
Debt to Aset Ratio	68.57%		68.57%

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Desember 2014 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1)
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa kami telah menyampaiakan seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi;
4. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2008 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1).
5. Pelaksanaan transaksi pembelian aset tetap berupa tanah seluas 10.825 m2 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan diatasnya (ex pabrik) senilai Rp. 86.010.000.000 (delapan puluh enam miliar sepuluh juta Rupiah) bilamana dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 3.226.958.875.000 dengan demikian materialitas rencana transaksi 2,67% dari ekuitas Perseroan sehingga tidak memiliki jumlah material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.E.2)

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9
Jakarta 13340, Indonesia
Telp. : 021-8192808, 8508640 ext. 1234
Fax. : 021-8191235; 021-85911969
Email : adwijaya@wika.co.id;
situs internet : www.wika.co.id